



**PENETAPAN**

Nomor 258/Pdt.P/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang Kelas 1B yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara "Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, lahir di Jakarta, 10 September 1962, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Bumi Anggrek Blok S No.38 RT.005 RW.007 Desa Karangsatria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari anak yang belum dewasa bernama **XXX**, lahir di Bekasi, 21 Januari 2000, umur 19 tahun, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, lahir di Jakarta, 13 Juni 1997 umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

**PEMOHON III**, lahir di Lolloe, 31 Desember 1945 umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut **Pemohon III**;

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Para Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Penetapan No.258/Pdt.P/2019/PA.Ckr

Halaman 1 dari 15



Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 22 Agustus 2019 tercatat dalam register perkara Nomor 258/Pdt.P/2019/PA.Ckr, bermaksud mengajukan permohonan "Penetapan Ahli Waris" dari almarhum XXX bin H. Syamsuddin, dengan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I (PEMOHON I)** dengan **XXX** adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Mei 1996 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/25/V/1996 Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, tanggal 06 Mei 1996;
2. Bahwa setelah perkawinan antara **Pemohon I (PEMOHON I)** dengan **XXX** mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 1) **PEMOHON II**, perempuan, lahir di Jakarta, 13 Juni 1997 umur 22 tahun;
  - 2) **XXX**, perempuan, lahir di Bekasi, 21 Januari 2000, umur 19 tahun;
3. Bahwa Almarhum **XXX** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 05 Februari 2019 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 474.13/140/Pem yang dikeluarkan oleh Desa Kadugede, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 08 Maret 2019 dan selanjutnya disebut **Almarhum**;
4. Bahwa, orangtua Almarhum **XXX** yang bernama Bapak **XXX** telah meninggal dahulu dari Almarhum yaitu meninggal pada tanggal 24 Maret 1983 sebagaimana Surat Keterangan Kematian 17/KLB/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lemba Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan 14 Juni 2019 dan Ibu Almarhum **XXX** hingga kini masih hidup yang bernama **PEMOHON III** dan sekarang bertempat tinggal di Komplek BPH Jalan Bumi 11 Blok A.12 No.6 RT.004 RW.020 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;

Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2019/PA.Ckr

Halaman 2 dari 15



5. Bahwa, Almarhum **XXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2019 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 1) **PEMOHON I**, (sebagai Istri);
- 2) **PEMOHON II**, (sebagai anak kandung perempuan);
- 3) **XXX**, (sebagai anak kandung perempuan);
- 4) **PEMOHON III**, (sebagai ibu kandung);

6. Bahwa Almarhum **XXX** dan Ahli Waris semuanya beragama Islam;

7. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **XXX** bekerja sebagai Karyawan BUMN;

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **XXX**;

9. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk mengambil uang tabungan a.n Almarhum **XXX** di Bank BCA dan administrasi lainnya;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan Almarhum **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2019 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 474.13/140/Pem yang dikeluarkan oleh Desa Kadugede, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 08 Maret 2019;
3. Menetapkan ahliwaris Almarhum **XXX** adalah:
  - 1) **PEMOHON I**, (sebagai Istri);
  - 2) **PEMOHON II**, (sebagai anak kandung perempuan);
  - 3) **XXX**, (sebagai anak kandung perempuan);
  - 4) **PEMOHON III**, (sebagai ibu kandung);



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan dan nasehat kepada Para Pemohon sehubungan dengan permohonannya tersebut, sebab ada konsekuensi yuridis setelah dikeluarkan penetapan ini, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan perkaranya. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

**Bukti Surat :**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya; Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX; atas nama: XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 21-10-2015. Bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama: XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 29-09-2016. Bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai bukti P.2;
3. Fotokopi dari fotolopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama: PEMOHON III, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, pada tanggal 22-04-2012. Bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai bukti P.3;



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, atas nama: XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 05-04-2018. Bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.XXX; atas nama: XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 28-10-2015. Bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No.XXX; atas nama: XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, pada tanggal 10-01-2017. Bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai bukti P.6;
7. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14.335/U/JT/1997, atas nama: XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, pada tanggal 18-06-1997. Bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai bukti P.7;
8. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1423/2000, atas nama: XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 19-02-2000. Bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 17/KLB/VI/2019, atas nama: XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 14-06-2019. Bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai bukti P.9;

**Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2019/PA.Ckr**

**Halaman 5 dari 15**



10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 17/KLB/VI/2019, atas nama: XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 14-06-2019. Bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai bukti P.10;
11. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Aminuddin Syam. Bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa. Bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa. Bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandai bukti P.13;

Bukti Saksi :

Bahwa telah dihadapkan pula saksi di persidangan, masing-masing bernama:

**SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Swasta, tempat tinggal di Jakarta Timur, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal XXX;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon adalah ibu kandung almarhum XXX, isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan XXX dengan XXX;
- Bahwa setahu saksi XXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2019 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung almarhum bernama: H. Syamsuddin, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1983, sedangkan ibu kandung

*Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2019/PA.Ckr*

**Halaman 6 dari 15**



almarhum bernama: Mari sampai sekarang masih hidup dan tinggal di Makassar;

- Bahwa sepengetahuan saksi, perkawinan almarhum XXX dengan XXX telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama: XXX dan XXX;
- Bahwa, kedua orang anak almarhum XXX dan XXX sekarang masih ada (masih hidup);
- Bahwa setahu saksi XXX meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan antara almarhum XXX dengan XXX sampai akhir hayatnya belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi ahli waris dari almarhum XXX adalah empat orang yaitu: 1) Nurlia, 2) Mari, 3) XXX, 4) XXX;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum XXX hanya mempunyai isteri bernama: XXX;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon memngajukan permohonan ini adalah untuk mengurus uang tabungan almarhum XXX di Bank BCA dan administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

**SAKSI II**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal XXX;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon adalah ibu kandung almarhum XXX, isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan XXX dengan XXX;
- Bahwa setahu saksi XXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2019 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung almarhum bernama: H. Syamsuddin, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1983, sedangkan ibu kandung



almarhum bernama: Mari sampai sekarang masih hidup dan tinggal di Makassar;

- Bahwa sepengetahuan saksi, perkawinan almarhum XXX dengan XXX telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama: XXX dan XXX;
- Bahwa, kedua orang anak almarhum XXX dan XXX sekarang masih ada (masih hidup);
- Bahwa setahu saksi XXX meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan antara almarhum XXX dengan XXX sampai akhir hayatnya belum pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi ahli waris dari almarhum XXX adalah empat orang yaitu: 1) Nurlia, 2) Mari, 3) XXX, 4) XXX;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum XXX hanya mempunyai isteri bernama: XXX;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus uang tabungan almarhum XXX di Bank BCA dan administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya bahwa mohon kepada Majelis agar berkenan menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan, maka untuk meringkas penetapan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

**Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2019/PA.Ckr**

**Halaman 8 dari 15**



Menimbang, bahwa, Para Pemohon adalah orang tua isteri dan anak-anak dari almarhum XXX (bukti P.1 s.d P.9, P.12 P.13, P.14, dan P.15);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.10) berupa fotokopi Surat Kematian yang menerangkan bahwa XXX (ayah almarhum) telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.11) berupa fotokopi Surat Kematian yang menerangkan bahwa XXX telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penyelesaian perkara waris dapat dilakukan dengan cara *contentius* juga dapat dilakukan dengan cara *volunter*;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara waris secara *volunter* terbatas hanya yang berkenaan dengan penetapan siapa-siapa yang menjadi ahli waris (vide Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung RI, halaman 60);

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris harus ada hubungan hukum seperti mushaharah (perkawinan) atau hubungan darah (nasab) di samping tidak adanya penghalang (hijab/mawani') antara Ahli Waris dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Para Pemohon adalah termasuk kelompok Ahli Waris yang mempunyai hubungan perkawinan dan darah dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah orang tua, isteri dan anak-anak kandung dari almarhum XXX, maka Para Pemohon berhak mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum XXX;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I, Titi Krisnawati binti H. Muhari (kakak Pemohon I) dan saksi II, Parman Suparman bin H. Muhari (kakak kandung Pemohon I) dalam keterangannya di bawah sumpah saling bersesuaian dan saling menguatkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing sebagai kakak kandung Pemohon I, kedua saksi tersebut kenal dengan almarhum XXX, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan saksi sesuai dengan alat-alat bukti lain yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 150 ayat (3), 170, 172 dan 197 ayat (7) HIR, Pasal 1912 BW, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) s.d (P.15) yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa, selama XXX menikah dengan PEMOHON I telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama: 1) XXX bin XXX; 2) XXX binti XXX;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda (P.1) s.d (P.15) telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kematian XXX adalah karena sakit, bukan karena sebab lainya (مَوَاتِعُ الْأَرْثِ), sehingga bagi anak-anak almarhum yakni PEMOHON II dan XXX binti XXX serta ibu kandung almarhum yakni, PEMOHON III dan isteri almarhum PEMOHON I, tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum Para Pemohon sebagai berikut:

**Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2019/PA.Ckr**

**Halaman 10 dari 15**



- Bahwa, dalam petitum 2 primer, Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai sebagai Ahli Waris yang sah dari almarhum XXX, terlebih dahulu akan dikemukakan prinsip-prinsip hukum Islam tentang Ahli Waris sebagai berikut :

Bahwa, di dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

(1) Kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Menimbang, bahwa apabila permohonan Para Pemohon petitum 2 dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tersebut, serta fakta di persidangan pada saat meninggalnya almarhum XXX, ibu kandung almarhum masih hidup sehingga antara Pewaris dengan Para Ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan Pewaris dan Ahli Waris baik secara *nasabiyah* (adanya hubungan darah atau kekerabatan) dan *mushaharah* (perkawinan);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum XXX) meninggalkan ahli waris *nasabiyah* yakni: Pemohon III (PEMOHON III); Pemohon II (PEMOHON II); dan Pemohon IV (XXX binti XXX), adalah sebagai anak kandung, sedangkan Ahli Waris *mushaharah* (perkawinan) PEMOHON I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a)



dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum XXX, oleh karena permohonan Para Pemohon dipandang oleh Majelis Hakim telah cukup beralasan karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 dan 183 HIR, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, hukum syara' dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum XXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 1983;
3. Menyatakan almarhum XXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2019;
4. Menetapkan satu orang anak yang masih di bawah umur yang bernama: XXX binti XXX, perempuan, umur 19 tahun, di bawah perwalian Pemohon I;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXX adalah sebagai berikut:
  - 4.1. XXX bin H. Muhari (isteri);
  - 4.2. PEMOHON II (anak perempuan kandung);
  - 4.3. XXX binti XXX (anak perempuan kandung);
  - 4.4. PEMOHON III (ibu kandung);
6. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 486.000,- (*empat delapan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. M. Anshori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I dan Darda Aristo, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Helna Pebruwenti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2019/PA.Ckr**

**Halaman 13 dari 15**



**Ahyar Siddiq S.E.I., M.H.I**

**Drs. M. Anshori, S.H., M.H**

Hakim Anggota II

**Darda Aristo, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Helna Pebruwenti, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
  2. Biaya Proses Rp 50.000,-
  3. Biaya Panggilan P Rp 350.000,-
  4. Redaksi Rp 10.000,-
  5. Meterai Rp 6.000,-
  6. PNBP Relas I P Rp 10.000,-
  7. PNBP Relas I P Rp 10.000,-
  8. PNBP Relas I P Rp 10.000,-
  9. PNBP Relas PBT Rp 10.000,-
- Jumlah Rp 486.000,-

*(terbilang: empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)*

